

MEMAHAMI PERILAKU ISTRI MELAYANGKAN CERAI GUGAT DI KABUPATEN BANYUWANGI

M. Amir Mahmud

Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Indonesia

e-mail: amir_klby@yahoo.co.id

Abstract

The phenomenon of divorce in the last decade in Banyuwangi has increased quite sharply. This paper wants to carefully analyze how the behavior of a wife who filed for divorce in the Religious Court of Banyuwangi Regency. This type of research is descriptive research taken from qualitative data in the form of field observations, interviews, and documentation as analytical material, so that the author can find important findings. The findings showed that the behavior of the wife filing for divorce can be seen from the presence of predisposing factors, catalyst factors and driving factors. These three factors also cause women to divorce more than once. This divorce can be viewed as a structure in which there are relationships that synchronically give rise to a phenomenon of divorce. Divorce is considered a social and natural behavior in society, with divorced wives getting happiness and peace.

Keywords: Behavior, Wife, Divorce, Sued.

Accepted: June 12 2021	Reviewed: September 15 2021	Published: October 25 2021
---------------------------	--------------------------------	-------------------------------

A. Pendahuluan

Hak talak (cerai) yang menjadi hak prerogatif seorang suami dalam menceraikan seorang istri dalam aturan agama kini tidak hanya dimiliki suami, akan tetapi hak itu juga dimiliki oleh seorang istri dan hak itu telah dimanfaatkan dengan baik oleh seorang istri. Layangan permohonan surat cerai yang dilayangkan oleh pihak istri ke Pengadilan agama Banyuwangi dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang cukup tajam. Tercatat pada tahun 2020, hasil putusan hakim mengenai perceraian sebanyak 7.034 kasus perceraian. Adapun rincian kasus perceraian terjadi akibat dari perselingkuhan (60%) dan faktor ekonomi (40%), dan yang menjadi menarik adalah pengajuan permohonan cerai tersebut dilayangkan oleh pihak wanita (cerai gugat). Di tahun 2021 cerai gugat yang sudah diputus dan selesai sidangnya sebesar 3.912 perkara sedangkan kasus yang cerai talak mencapai 1.732 perkara, terdapat selisih 2.180 perkara lebih banyak cerai gugatnya daripada cerai talak. Fenomena ini menjadi menarik ketika

perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Banyuwangi ternyata lebih banyak diperankan si istri daripada si suami.

Selama ini penelitian tentang perceraian yang terjadi dalam keluarga Islam masih cenderung pada penelitian faktor penyebab timbulnya perceraian (Waileruny & Karo, 2021; Wijayanti, 2021), dampak pandemi terhadap perceraian (Ramadhani & Nurwati, 2021; Wijayanti, 2021), upaya mencegah terjadinya perceraian di masa Pandemi Covid 19 (Awaliyah & Darmalaksana, 2021). Dari kecenderungan tersebut aspek perilaku istri terhadap munculnya perceraian belum banyak diperhatikan padahal istri adalah salah satu pihak yang memiliki peran dalam terjadinya perceraian terutama terutama cerai gugat. Tulisan ini ditujukan untuk melengkapi kekurangan dari studi yang ada dengan cara menganalisis secara seksama perilaku istri melayangkan cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi.

Tulisan ini didasarkan pada argumen bahwa perilaku istri melayangkan gugat cerai lebih dari sekali menarik untuk diteliti. Hal ini karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi istri sehingga mengambil tindakan untuk melayangkan cerai gugat. Hal pertama yang melandasi adalah adanya ketidakpuasan istri terhadap suami sebagai pencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan keluarga sehingga istri merasa kurang dicukupi kebutuhannya dan melakukan gugat cerai. Terjadinya percekocokan yang terjadi hampir setiap hari antara suami istri dapat berdampak pada psikologi anak dan membuat anak menjadi trauma serta adanya dukungan dari orang tua untuk melayangkan cerai gugat. Dengan pemahaman seperti ini maka tidak menampikkan fakta bahwasanya cerai gugat lebih tinggi persentasenya dari pada cerai talak.

B. Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang mendeskripsikan perilaku istri dalam melayangkan gugatan cerai terhadap suami. Penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran secara individual maupun kelompok (Sukmadinata, 2013). Jenis penelitiannya adalah penelitian studi lapang (*Field reseacrh*). Penelitian ini mendeskripsikan suatu fakta dilapangan. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari-Maret 2021 dengan mengambil tempat di Kabupaten Banyuwangi.

Data yang diambil adalah gejala-gejala yang mendorong istri melakukan gugat cerai untuk melakukan gugat cerai. Sumber datanya adalah istri selaku penggugat serta orang tua istri. Cara pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi dan studi dokumentasi.

Teknik pengambilan sampel secara *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2018). Peneliti mengambil sampel dari pelau cerai gugat dari pihak istri. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, verifikasi serta penarikan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil wawancara dengan narasumber ke-1 dan orang tuanya yang mendaftarkan gugatan di pengadilan agama Banyuwangi menjelaskan bahwa alasan utama beliau mengajukan cerai gugat adalah karena faktor ekonomi. Suami dari narasumber ini dinilai tidak dapat memberikan nafkah sebagaimana mestinya karena tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal tersebut jugalah yang mendorong istri untuk pergi merantau menjadi TKW di Taiwan selama 10 tahun. Sepulang menjadi TKW, Narasumber 1 melayangkan gugat cerai. Hal lain yang memperkuat istri untuk melakukan gugat cerai selain faktor ekonomi adalah karena suami terbukti memiliki wanita idaman lain (WIL) dan terbukti selingkuh. Orang tua dari pihak istri juga mendukung atas keputusannya untuk menggugat cerai suami karena dinilai tidak bisa menjadi kepala keluarga yang baik dan tidak dapat memberi contoh baik bagi anak-anaknya. Hubungan dengan keluarga suami juga kurang baik.

Narasumber ke-2 yang diwawancarai juga seorang TKW yang bekerja di Brunei Darussalam. Alasan beliau melakukan gugat cerai kepada suami dengan pertimbangan suami dinilai tidak dapat menjadi kepala keluarga yang baik. Semenjak pandemi Covid 19 melanda dunia, suami yang tinggal didalam negeri terkena dampak dan kehilangan pekerjaannya sebagai sopir travel akibat adanya aturan PPKM. Ditambah lagi bahwa kedua orang tua istri juga sangat mendukung dengan keputusan anaknya untuk menggugat cerai suaminya dengan alasan menantunya tersebut dinilai tidak mampu mengangkat taraf hidup keluarganya yang berada pada kelas ekonomi bawah. Jika dilihat dari hasil wawancara dengan narasumber ke-2 ini, beliau sebenarnya telah 2 kali melakukan gugat cerai sehingga statusnya beliau telah 2 kali pula menjadi seorang janda.

Narasumber ke-3 yang diwawancarai memberikan penjelasan bahwa sebenarnya beliau sudah 3 kali bercerai. Perkawinan pertama dilakukan secara sah menurut agama dan negara sedangkan perkawinan ke-2 dan ke-3 dilakukan secara siri (agama). Alasan yang melandasi narasumber ke-3 ini melakukan gugat cerai pada suami pertamanya adalah adanya masalah ekonomi yaitu suami dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan keluarganya sehingga istri memaksa untuk berpisah. Untuk pernikahan yang ke 2 berpisah karena suami masih berstatus

suami orang dan terlibat dalam tindak pidana. Untuk pernikahan yang ke 3 perceraian dilakukan juga karena masalah ekonomi, suami tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau serabutan dan banyak melakukan penipuan. Orang tua narasumber sepenuhnya menyerahkan keputusan untuk menggugat cerai suami karena anaknya sudah dianggap dewasa.

Hasil wawancara dengan narasumber ke-4 menjelaskan bahwa alasan beliau mengajukan cerai gugat adalah karena faktor ekonomi dan adanya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Menurut narasumber keinginan untuk mengajukan cerai mulai muncul sebelum pandemi covid 19, namun kondisi tersebut menjadi semakin parah ketika ada pandemi sehingga menambah kebulatan tekad istri untuk menggugat cerai suami. Narasumber merupakan seorang wanita pekerja, setiap hari mulai dari pagi hingga siang menjelang sore berada diluar rumah sedangkan suami setiap hari berada dirumah sehingga hal ini menyebabkan kurangnya komunikasi antar suami istri. Istri ditempat bekerja memiliki lingkaran pertemanan dengan sesama pengajar yang memiliki latar belakang ekonomi menengah keatas. Hal ini memberikan pengaruh kepada istri dan menuntut suami untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan “tuntutan” lingkaran pertemanan istri. Menurut pengakuan istri, suami dinilai malas bekerja padahal kebutuhan semakin meningkat karena anak mulai beranjak dewasa dan membutuhkan banyak biaya untuk sekolah dan kebutuhan lainnya. Narasumber ke-4 ini juga sudah 2 kali melayangkan gugat cerai.

Perilaku seorang istri dalam melakukan cerai gugat lebih dari sekali dapat dianalisis dengan teori Lawrance Green (1980). Menurut teori Green perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor predisposisi (*predisposing factor*)/ pengetahuan dan sikap; faktor pemungkin (*enabling factor*)/ ketersediaan sarana dan prasarana yang memfasilitasi perilaku atau tindakan dan faktor penguat (*reinforcing factor*)/pendorong terjadinya perilaku. Jika dianalisis dari faktor predisposisi maka keinginan istri untuk menggugat cerai suami didasari atas pengetahuan dan pengalaman sebelumnya tentang cerai gugat yang pernah dilakukan sebelumnya untuk kembali dilakukan lagi ketika terjadi permasalahan dengan suami ke 2 atau ketiganya. Cerai gugat menjadi solusi bagi istri ketika suami dianggap oleh istri tidak dapat memenuhi kriteria suami yang baik, yaitu tidak dapat memberikan nafkah, terjadi pertengkaran, terjadi perselingkuhan, terjadi kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri. Pengetahuan akan hak-hak istri atau perempuan dalam keluarga juga semakin dipahami oleh banyak istri atau perempuan sehingga memberikan kekuatan dan keberanian bagi istri untuk mengajukan cerai gugat pada saat dirasa hal-haknya tidak terpenuhi.

Faktor kedua yaitu faktor pemungkin, berupa adanya sarana yang memfasilitasi terjadinya suatu perilaku. Cerai gugat yang dilayangkan istri memiliki dasar hukum baik dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri ataupun hukum Islam yang memperbolehkan terjadinya cerai gugat atau Khuluk. Cerai gugat dalam Hukum Islam disebut juga dengan *khulu'* yang menurut bahasa artinya melepaskan atau menanggalkan. Pengertian tersebut merujuk pada suami dan istri ibarat pakaian dan jika terjadi *khulu'* maka lepaslah ikatan pernikahan diantara mereka. Undang-undang perkawinan di Indonesia telah memberikan jalan keluar bagi pasangan suami istri yang sedang mengalami konflik atau perseteruan yaitu dalam bentuk perceraian. Perceraian itu sendiri dikatakan sah dan diakui oleh negara jika telah mendapatkan putusan dari hakim pengadilan agama. Adapun landasan hukum untuk terjadinya perceraian adalah UU No. 1 tahun 1974 serta Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Adanya kekuatan secara hukum menjadikan keinginan istri untuk melayangkan gugat cerai suami semakin mudah.

Faktor ketiga yaitu faktor pendorong, faktor ini memberikan kontribusi bagi terjadinya cerai gugat. Adapun beberapa faktor yang menjadi pendorong cerai gugat adalah sikap orang tua dan keluarga yang mendukung istri untuk melakukan cerai gugat. Alasannya karena anak perempuannya tersebut sudah dianggap sudah dewasa serta dianggap mampu mengambil keputusan berdasarkan apa yang dirasakannya. Alasan orang tua mengizinkan anaknya untuk menggugat cerai suaminya karena menurut orang tua (istri) menantu mereka tidak dapat membahagiakan anak mereka dan tidak memiliki masa depan. Faktor pendorong yang paling utama adalah sikap dari suami. Sikap suami yang melakukan kekerasan fisik maupun verbal, pertengkaran yang tidak menemukan jalan keluar, serta melakukan perselingkuhan dan tindak kriminal, ketidakmampuan suami memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dianggap sebagai faktor pendorong utama bagi istri untuk melayangkan cerai gugat.

Fenomena cerai gugat dapat dianalisis dengan menggunakan teori *strukturalisme Levi Strauss*. Teori ini dapat digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena-fenomena dalam suatu kebudayaan. Dalam analisis struktural dibedakan menjadi dua macam yaitu struktur lahir/luar (*surface structure*) dan struktur batin/dalam (*deep structure*). Struktur luar adalah relasi-relasi antar unsur yang dibangun berdasarkan ciri empiris, sedang struktur dalam adalah susunan tertentu yang dibangun berdasarkan atas struktur luar yang telah berhasil dibuat serta dipelajari. Struktur dalam ini dapat disusun dengan menganalisis dan membandingkan berbagai struktur luar yang berhasil ditemukan atau dibangun. Struktur dalam inilah yang digunakan sebagai model

untuk memahami fenomena yang diteliti karena melalui struktur inilah peneliti kemudian dapat memahami fenomena kebudayaan yang dipelajari.

Fenomena cerai gugat yang dilakukan oleh para perempuan (Jawa khususnya) berkaitan dengan struktur pemikiran dan struktur keluarga. Dalam pemikiran perempuan (Jawa) bahwa kebahagiaan dapat diukur dari kehidupan sehari-hari dan rasa *adem ayem*. Perceraian yang terjadi merupakan usaha akhir untuk menciptakan rasa kebahagiaan dirinya. Dalam keluarga (Jawa) sendiri memandang sebuah perceraian bukanlah sesuatu yang buruk melainkan sesuatu yang dapat menjaga kerukunan dan ketentraman. Dengan demikian perceraian merupakan cara perempuan untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman.

Dalam mengupas cerai gugat, teori strukturalisme menganggap bahwa keputusan bercerai menjadi hal yang wajar dan sudah menjadi aktifitas sosial. Cerai merupakan sebuah perangkat tanda atau simbol sehingga terdapat ketertataan dan keterulangan; manusia sejak lahir diberikan kemampuan untuk menyusun struktur atau menempelkan struktur tertentu pada gejala-gejala (cerai gugat) yang terjadi. Jika melihat fenomena perempuan melakukan cerai gugat lebih dari satu kali merupakan fenomena yang sudah dianggap wajar saat ini. Keputusan untuk bercerai gugat berulang kali bagian dari struktur dalam (*deep*) dari suatu sistem perceraian. Keputusan untuk bercerai atau tidak merupakan oposisi biner yang tidak eksklusif.

D. Simpulan

Perilaku istri mengajukan cerai gugat dapat dilihat dari adanya faktor predisposisi, faktor pemungkin dan faktor pendorong. Ketiga faktor tersebut juga menyebabkan perempuan melakukan cerai gugat lebih dari satu kali. Perceraian dapat dipandang sebagai sebuah struktur yang mana didalamnya terdapat relasi-relasi yang secara sinkronis memunculkan sebuah fenomena cerai gugat. Cerai dianggap sebagai sebuah perilaku sosial dan wajar terjadi dimasyarakat, dengan bercerai istri mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman.

Daftar Rujukan

- Awaliyah, R., & Darmalaksana, W. (2021). Perceraian Akibat dampak Covid-19 Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia. *Khazanah Hukum*, 3(2).
- Ramadhani, S. R., & Nurwati, N. (2021). DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP ANGKA PERCERAIAN. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 88–94.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.

- Waileruny, S., & Karo, R. P. P. K. (2021). UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN DI MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF TEORI KEADILAN BERMARTABAT. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 9(1), 605-624.
- Wijayanti, U. T. (2021). Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 14(1), 14-26.